

Pilkades Tasik Serai Berakhir di Pengadilan, Syafarudin VS Bupati Bengkalis & Ruslan J



RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 450/KPTS/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, adalah kecenderungan terburu-buru, dalam hal ini Bapak Bupati Tidak salah dalam berbuat dan bertindak jika didukung oleh perangkat pejabat yang berkapasitas baik, dan ini justru perangkat Bapak Bupati memberikan masukan kepada Bapak Bupati hanya senang saja, nah ini menjadi kecolongan pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kepada RiauExpress.Com, Kamis (21/12/17), Rosiman. SP (Tokoh Muda Masyarakat Tasik Serai Barat -Red), alumnus Universitas Medan Area (UMA) Medan ini, menjelaskan tentang proses pemilihan kepala Desa Tasik Sertai Barat yang cendrung sampai keranah Pengadilan Tata Usaha Negara.

?Surat Keputusan Bupati Bengkalis **Nomor : 452/KPTS/VIII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017** Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis masa bakti 2017-2023, atas nama Ruslan J, juga demikian adanya dimana Pihak Syafaruddin, calon kepala Desa telah memberikan masukan dan keberataran atas surat keputusan ini, akan tetapi pihak Camat, Kecamatan serta Pihak Panitia Tingkat Kabupaten tidak memberikan saran dan pendapat kepada Bapak Bupati atas masuk dari bawah. Demikian juga Kelompok Kerja Penyelesaian Perselihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bengkalis, tidak memberikan tanggapan atas kesalahan dilapangan sehingga terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Negara?. Papar Rosiman, SP kepada awak media.

Ditambahkannya, ?Konsepsional ini memberikan efek negative terhadap Pimpinan/Bupati Bengkalis, dan jika perangkat ini bekerja dengan baik dan memberikan masukan kepada Bapak bupati. Demikian maka terciptalah kinerja bupati yang jelek, sesungguhnya bahwa citra ini diperoleh dari staff ataupun pimpinan unit kerja kepada bagian kepala dinas juga ikut berperan memberikan masukan untuk menjadi suatu kinerja yang baik secara bersama-sama?.

Hal ini juga diaminikan oleh Kuasa Hukum Drs. Sugino, S.H yang didampingi oleh Yusri Dachlan S.H, Muhammad Rio S.H dikantornya Jl. Desa Harapan Duri. Kamis (21/12/17).

?Kesalahan pada saat pemilihan kepala Desa Tasik Serai Barat ini bukanlah hal yang kecil, tapi berdampak bahwa Bupati melanggar apa yang dibuatnya sendiri, peraturan bupati dilanggar oleh bupati itu sendiri. Inikan suatu permainan yang lucu?.

Ditambahkannya, ?Pelajaran yang sangat berharga ini patut dijadikan suri tauladan, sehingga untuk tidakan demikian menjadi pelajaran yang baik untuk masa yang adakan datang, dan selama kepada Syafaruddin sebagai kepala Desa Tasik Serai Barat atas kemenangan sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2017/PTUN/Pbr, Tanggal 31 Agustus 2017, dan

diputus Pada tanggal 20 Desember 2017. Semoga Bapak Syfaruddin menjadi Kepala Desa yang dicintai rakyat, serta Bapak Bupati yang kami banggakan menjadi Bapak Kami untuk semua golongan, semua suku, dan semua Agama dalam wilayah Kabupaten Bengkalis?. Jelas Sugino S.H & Partner. [*Red](#)